



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1417/UN26.17/PP.07.00/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIKI MENGAJAR JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : 1. Agar Pelaksanaan perkuliahan berjalan dengan baik, maka perlu mengangkat Dosen Praktisi Mengajar Jurusan Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
2. Bahwa untuk pengangkatan pengelola tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Fisika Nomor: 85/UN26.17.04/DT/2025, tanggal 4 Maret 2025 tentang Permohonan SK Dekan Kegiatan di Jurusan Fisika FMIPA Unila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PRAKTIKI MENGAJAR JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Dosen Praktisi Mengajar Jurusan Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

No	Nama	Nama Instansi	Mata Kuliah
1.	Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D.	Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK RI	Instrumentasi Industri
2.	Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D.	Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK RI	Sistem Kendali Lanjut

KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Fisika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Maret 2025





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1415/UN26.17/PP.07.02.00/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI FISIKA (S-1) JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : 1. Agar Pelaksanaan perkuliahan berjalan dengan baik, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Fisika (S-1) Jurusan Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
2. Bahwa untuk pengangkatan pengelola tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Fisika Nomor: 85/UN26.17.04/DT/2025, tanggal 4 Maret 2025 tentang Permohonan SK Dekan Kegiatan di Jurusan Fisika FMIPA Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI FISIKA (S-1) JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi (S-1) Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Fisika;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Maret 2025



No	NPM	Nama	Pembimbing Akademik
23	2217041075	Ammar Arrajby Sadham	Iqbal Firdaus, M.Si
! 24	2217041076	Athaya Rania Putri	Iqbal Firdaus, M.Si
25	2317041048	Bintang Dwi Ramadani	Iqbal Firdaus, M.Si
26	2317041049	Nadya Nurhasanah	Iqbal Firdaus, M.Si
27	2317041050	Salsabila Angraini Safutri	Iqbal Firdaus, M.Si
28	2317041051	Rafila Dina Hafiz	Iqbal Firdaus, M.Si
29	2317041052	Astrid Aurellya	Iqbal Firdaus, M.Si
30	2317041061	Cindy Okiilivia Purba	Iqbal Firdaus, M.Si
1	2317041062	Herlin Sutina	Iqbal Firdaus, M.Si
32	2417041020	Akhmad Rizki Prihartanto	Iqbal Firdaus, M.Si

Bandar Lampung, 6 Maret 2025

